

Pembinaan Terhadap Terpidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga

Mariana Mariana
STIS AL-HILAL SIGLI
marianamer02@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Article 1 paragraph (5) states that prisoners assisted in prison are prisoners, correctional students and correctional clients. Article 2 states that the correctional system is carried out in the framework of establishing prisoners to become fully human, aware of mistakes, improve themselves, and not repeat crimes so that they can be accepted by the community, can actively play a role in development, and live naturally as citizens good and responsible. The guidance given at the Lhoknga Prison has not been maximized, because many of the prisoners who have left the Lhoknga Special Guidance Institute for Children have not changed, and still commit the same crime. Based on the research conducted, the results obtained from the coaching process are various activities, namely taushiah on Monday and Thursday marhaban training, recitation of the Qur'an, the Book, and healthy heart exercises. The obstacles that affect the implementation of prisoner coaching are the low level of knowledge and education of officers and the absence of professional staff, such as doctors, psychologists, nurses, clergy and religious counseling, and the absence of special child training or specifically for perpetrators of sexual violence. And to overcome the obstacles in the process of coaching, namely the existence of special institutions for children, especially in terms of sexual violence, providing special training in sexual violence against officers and recruiting officers with a minimum Diploma 2 (D2) education and professional staff, such as doctors, psychologists, nurses, clergy and if necessary religious counseling.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Pasal 2 menyebutkan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan yang diberikan di Rutan Lhoknga belum maksimal, dikarenakan banyak diantara narapidana yang sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga sikapnya belum berubah, dan masih melakukan kejahatan yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil yang diperoleh proses pembinaan ada berbagai kegiatan yaitu taushiah pada hari senin dan kamis pelatihan marhaban, pengajian Al-Qur'an, Kitab, dan senam jantung sehat. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan

narapidana yaitu rendahnya pengetahuan dan pendidikan petugas dan tidak adanya tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta konseling keagamaan serta tidak adanya pembinaan khusus anak ataupun khusus untuk pelaku kekerasan seksual. Serta untuk mengatasi hambatan proses pembinaan yaitu harus adanya lembaga khusus untuk anak, terutama dalam hal kekerasan seksual, memberikan pelatihan khusus kekerasan seksual terhadap petugas dan merekrut petugas yang pendidikan minimal Diploma 2 (D2) dan didatangkan tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta jika perlu konseling keagamaan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹ Di Indonesia, ada beberapa jenis perilaku kejahatan anak yang dikaitkan dengan kelalaian orang tua dalam melakukan pengasuhan. Jika ditemukan kelalaian, maka orang tua lah yang akan mengambil tanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya secara pidana. Akan tetapi ada pula beberapa kasus kejahatan oleh pelaku anak lalu diadili sebagai orang dewasa dimana anak akan menerima pidana sebagai anak di depan hukum atas kesalahan yang telah dilakukannya. Keputusan tanggung jawab kejahatan anak tergantung pada jenis kejahatan, usia pelaku, hukum di negara di mana kejahatan tersebut terjadi, dan faktor lainnya.²

Banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman yang memang tidak dipublikasikan dan tidak mendapat sorotan dari masyarakat. Dalam penanganan kasus tersebut memang si pelaku dihukum namun tidak ada penanganan yang khusus terhadap korban. Sedangkan bagi korban yang merupakan seorang anak, kurang mendapat penanganan yang khusus seperti upaya pembinaan yang diajukan oleh pihak pengadilan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di Indonesia. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tugasnya adalah melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa anak yang terlibat dalam hukum, dan anak yang merupakan korban kekerasan atau tindak pidana akan mendapat perlindungan hukum. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami masalah hukum salah satunya korban tindak pidana seperti perkosaan, apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat seperti keluarga dari si anak atau dari tim penyidik atau apabila kasusnya

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 1

²Margaretha, *Kejahatan Anak*, diakses online melalui situs <http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/> pada tanggal 15 November 2015.

dipublikasikan atau muncul di media massa barulah P2TP2A dapat mengetahui dan langsung bertindak.³

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai tindak pidana pencabulan. Definisi dari tindak pidana pencabulan itu sendiri adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki yang meraba kelamin perempuan dengan adanya paksaan⁴. Moh. Anwar Dading mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul, termasuk di dalamnya perbuatan persetubuhan di luar perkawinan⁵.

Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam akan tetapi masih rawan terhadap aksi kekerasan seksual. Hasil dari investigasi yang dilakukan *The Foundation Kita* dan Buah Hati, Aceh menduduki peringkat pertama aksi kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian peringkat selanjutnya disusul Jawa Timur dan ketiga Jawa Barat. Hasil survey diperoleh angka perselingkuhan yang tinggi terjadi di Banda Aceh ditemukan 28 kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh 28 pasangan. Rata-rata pelaku sudah menikah berusia 20 sampai 69 tahun. Sedangkan kasus mesum sebanyak 58 kasus, pelakunya sebanyak 60 pasangan dan ini dilakukan berusia 15 sampai 60 tahun.⁶ Kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan Hasbi Lara menjadi salah satu kasus kekerasan seksual di Aceh, yang mana Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis 9 tahun 6 bulan penjara terhadap Hasbi Lara, paman sekaligus pemerkosa dan pembunuh dari Diana (Almh), Rabu tanggal 19 juni 2013. Hal ini dikarenakan Hasbi Lara dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Para korban yang mengalami kekerasan seksual seperti sebuah siklus, dimana ketika dewasa korban tersebut akan berubah menjadi pelaku kekerasan seksual karena faktor dendam. Dari semua kasus kekerasan seksual, persentasenya lebih dari 60 persen. Begitu juga pelaku kekerasan seksual ditakutkan tidak ada efek jera, seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasbi Lara tidak adanya titik temu, karena tanpa adanya pembinaan total dan pendampingan psikolog, oleh sebab itu perlu diwaspadai jika dikemudian hari korban akan melampiaskan dendamnya, itu menjadi salah satu polemik yang belum terselesaikan sampai saat ini. Pembinaan minimal dilakukan selama satu tahun. Disamping pembinaan, juga perlu pendampingan psikolog, minimal hingga usianya mencapai 18 tahun. Anak sebagai generasi penerus haruslah mendapat perhatian yang lebih besar terutama berkaitan dengan kedudukannya pelaku anak.

³Anak Umur 12 Tahun Sodomi 3 Orang dan Perkosa 1 Perempuan, diakses online melalui situs <https://.detektifromantika.wordpress.com>, pada Senin, tanggal 2 September 2013 jam 20:30.

⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

⁵Moh. Anwar Dading, *Tindak –Tindak Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Jakarta, 2012, hlm 231.

⁶ Aceh masuk peringkat pertama rawan pelecehan seksual, Jatim kedua, dipostkan tanggal 1 Februari 2015 diakses online melalui situs www.merdeka.com, pada tanggal 15 November 2015.

Selanjutnya pada 9 Oktober 2015, kasus kekerasan seksual terhadap anak, kembali terungkap di Aceh. Seorang bocah berusia delapan tahun asal Kabupaten Pidie diduga dicabuli pemuda berinisial BS (20), yang juga tetangga dan masih memiliki hubungan darah dengannya. Berdasarkan keterangan korban, aksi pencabulan diduga terjadi di rumah nenek korban di sebuah desa di Kecamatan Padang Tiji, Pidie.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas dan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aceh, penting untuk mengangkat judul tentang Pembinaan Terpidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembinaan yang diberikan kepada terpidana anak pelaku kekerasan seksual?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan proses pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual?

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten berdasarkan kenyataan. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif tidaknya berlakunya suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pemikiran dan gejala masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- 1) Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian skripsi ini adalah pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga.
- 2) Populasi Penelitian. Anak yang melakukan perbuatan asusila, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, Psikolog anak, dan petugas BP3A Provinsi.

⁷ Lagi, Satu Bocah di Kabupaten Pidie Jadi Korban Kekerasan Seksual, dipostkan tanggal 9 Oktober 2015, diakses online melalui situs [www. regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com), pada tanggal 15 November 2015.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel dikumpulkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹ Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Adapun sampel dalam penelitian adalah:

- 1) Anak pelaku kekerasan seksual
- 2) Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga
- 1) Psikolog Anak
- 2) Petugas BP3A Provinsi.

4. Cara Pengumpulan Data

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca kitab-kitab dan buku-buku yang tersedia di perpustakaan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah ini.
- 2) Metode penelitian secara langsung kelapangan (*Field Research*), yaitu data primer yang diperoleh berdasarkan atas hasil wawancara dengan para responden di lapangan.
- 3) Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data primer dan data sekunder.

C. Pembinaan yang Diberikan Kepada Terpidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Setiap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di bina dan di didik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi warga binaan pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰ Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan satu tahun, ada tiga tahap yaitu:¹¹

1. Tahap pertama: sejak diberikan sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap kedua: sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
3. Tahap ketiga: sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar 1) Umur; 2) Jenis Kelamin; 3) Lama Pidana yang dilakukan; 4) Jenis Kejahatan; dan 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Konfrensi

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 85.

¹⁰ Bahriza, staf registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

¹¹ Muidin Gultom, *Perbandingan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 126.

dinas kepenjaraan menghasilkan sepuluh prinsip dasar pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yaitu:¹²

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warganegara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam oleh negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program- pembinaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan Pembinaan narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bahriza selaku Staf Registrasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga yang menyatakan pembinaan narapidana hampir sama semuanya baik narapidana anak maupun narapidana lainnya, ini disebabkan karena penghuninya yang melebihi kapasitas dan tidak sebanding dengan petugas yang ada. Hanya saja bagi narapidana anak pembinaan bidang pendidikan memang diutamakan, ini disebabkan karena mereka masih berfikir labil atau belum dewasa.¹³ Selanjutnya Syahrizal, menyampaikan dalam pembinaan seorang anak pelaku kekerasan seksual dia membutuhkan bimbingan khusus atau konseling, latihan/skill, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah atau mendekatkan diri pada Allah, SWT.¹⁴ Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Menurut Bapak Bahriza, staf registrasi telah menampung sebanyak 66 narapidana dengan 24 narapidana anak dan 42 narapidana wanita. Dari ke 66 narapidana tersebut itu bukan hanya pelaku kekerasan seksual saja akan tetapi termasuk seluruhnya baik pelaku kejahatan narkoba, pembunuhan, pencurian dan lainnya.¹⁵

¹²Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, From www.departemen.com hukum dan ham.co.id Ditjen Pas Search

¹³Bahriza, staf registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

¹⁴Syahrizal, psikolog anak, *wawancara* tanggal 23 Oktober 2016.

¹⁵Bahriza, staf registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, dalam proses pembinaan ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga seperti yang di jelaskan oleh M. Nasir, yaitu tausiah pada hari senin dan kamis, pada hari senin tausiah diberikan oleh Ustazah Nurhayati dari Badan Musyawarah Organisasi Islam dan Tgk. Fauzi dari Dayah Budi Raja untuk hari kamis, pelatihan marhaban, pengajian Al-Qur'an, Kitab, dan senam jantung sehat.¹⁶ Hasbi Lara selaku narapina pelaku kekerasan seksual, dia membenarkan bahwa kegiatan tersebut di laksanakan setiap hari, dan Hasbi Lara juga ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga.¹⁷ Selanjutnya Bapak Bahriza juga menambahkan kalau untuk saat ini Hasbi Lara dipercayakan sebagai TAMPING (Narapidana yang bertugas membantu petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak).¹⁸

M. Nasir selaku kasubsi pelayanan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, membenarkan hal tersebut, dan selama beberapa tahun terakhir Hasbi Lara sudah banyak mengalami perubahan atau bias dikatakan perkembangan dari sebelumnya, di mana tidak pernah lagi meninggalkan shalat, ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹⁹ Selanjutnya Zainuddin selaku staf kepegawaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, pembinaan dengan bimbingan dan, kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan bimbingan mental diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum. Adanya bimbingan sosial diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat. Dan bimbingan keterampilan seperti kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. Serta bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya.²⁰

D. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Terpidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Nasir selaku kasubsi pelayanan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, perihal hambatan yang dialami petugas, beliau mengemukakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga meliputi pengetahuan petugas terbatas dan sarana/fasilitas pembinaan yang kurang memadai. Menurut Bapak M. Nasir, hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga

¹⁶M. Nasir, Kasubsi Pelayanan Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

¹⁷Habi Lara, narapidana pelaku kekerasan seksual, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

¹⁸Bahriza, staf registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

¹⁹M. Nasir, Kasubsi Pelayanan Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

²⁰Zainuddin, staf kepegawaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 24 November 2016.

Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak berbeda dengan narapidana lain. Hambatan-hambatan tersebut adalah: ²¹

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak ini tidak bisa dilakukan secara maksimal karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga bukan Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk anak maupun khusus kekerasan seksual.
2. Tenaga ahli yang kurang untuk melatih dan mengajarkan keterampilan terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini.
3. Kurangnya perhatian dari keluarga narapidana anak, karena jarang dikunjungi.
4. Tidak adanya tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta konseling keagamaan.

E. Upaya Mengatasi Hambatan Pembinaan terhadap Terpidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Menurut Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak upaya yang dilakukan terhadap pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual sama saja dengan pembinaan narapidana anak lainnya. Karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga bukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak.²² M. Nasir selaku kasubsi pelayanan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyampaikan jika seorang terpidana melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan maka petugas akan menunda setiap hak mendapatkan cuti bersyarat, cuti bebas dan pembebasan bersyarat akan dibatalkan. Dan kepada anak pelaku kekerasan seksual akan diberikan arahan dan pembinaan yang lebih yaitu salah satunya pada pembinaan keagamaan agar dia mengerti mana yang benar dan mana yang salah.²³

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan tersebut Syahrizal menyarankan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk adanya tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta jika perlu konseling keagamaan.²⁴ Menurut Bapak Bahriza, staf registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, narapidana anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak, karena pendidikan dan pembinaannya akan berbeda dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga. Namun upaya ini tidak dapat dilaksanakan karena keberatan dari keluarga narapidana anak, mereka berharap agar pembinaan terhadap anak mereka tetap dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus

²¹M. Nasir, Kasubsi Pelayanan Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

²²Zainuddin, staf kepegawaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 24 November 2016.

²³M. Nasir, Kasubsi Pelayanan Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, *wawancara* tanggal 25 November 2016.

²⁴Syahrizal, psikolog anak, *wawancara* tanggal 23 Oktober 2016.

Anak Lhoknga, ini dengan alasan keluarga mereka berada dekat atau lebih mudah menjangkau Lembaga Pemasyarakatan untuk melihat perkembangan anak tersebut.²⁵

F. Kesimpulan

1. Kegiatan dalam proses pembinaan yaitu tausiah pada hari senin dan kamis, pada hari senin tausiah diberikan oleh Ustazah Nurhayati dari Badan Musyawarah Organisasi Islam dan Tgk. Fauzi dari Dayah Budi Raja untuk hari kamis, pelatihan marhaban, pengajian Al-Qur'an, Kitab, dan senam jantung sehat.
2. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu rendahnya pengetahuan petugas tentang pembinaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual ini dikarenakan rata-rata berijazah SMA, dan tidak adanya tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta konseling keagamaan serta tidak adanya pembinaan khusus anak ataupun khusus untuk pelaku kekerasan seksual.
3. Untuk mengatasi hambatan proses pembinaan yaitu harus adanya lembaga khusus untuk anak, terutama dalam hal kekerasan seksual, dan memberikan petugas pengertian yang lebih luas dan pelatihan khusus terhadap tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Serta merekrut petugas yang pendidikan minimal Diploma 2 (D2) untuk petugas pembinaan, serta didatangkan tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta jika perlu konseling keagamaan.

G. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga untuk mendatangkan tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, rohaniwan serta jika perlu konseling keagamaan untuk membantu upaya pembinaan.
2. Kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga diharapkan dapat memberikan keterampilan yang lebih kepada narapidana seperti pelatihan teknis dan lain sebagainya.
3. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga diharapkan dapat memberikan ketegasan agar narapidana tidak melanggar setiap aturan yang telah ditentukan.

H. Daftar Pustaka

Aceh masuk peringkat pertama rawan pelecehan seksual, Jatim kedua, dipostkan tanggal 1 Februari 2015 diakses online melalui situs www.merdeka.com, pada tanggal 15 November 2015.

Anak Umur 12 Tahun Sodomi 3 Orang dan Perkosa 1 Perempuan, diakses online melalui situs <https://detektifromantika.wordpress.com>, pada Senin, tanggal 2 September 2013 jam 20:30.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 1

²⁵Bahriza, staf registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, wawancara tanggal 25 November 2016.

ISSN 1978-4945

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, From www.departeman.com hukum dan ham.co.id Ditjen Pas Search

Lagi, Satu Bocah di Kabupaten Pidie Jadi Korban Kekerasan Seksual, dipostkan tanggal 9 Oktober 2015, diakses online melalui situs www.regional.kompas.com, pada tanggal 15 November 2015.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinyi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Margaretha, *Kejahatan Anak*, diakses online melalui situs <http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/> pada tanggal 15 November 2015.

Moh. Anwar Dading, *Tindak –Tindak Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Jakarta, 2012

Muidin Gultom, *Perbandingan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2015